



## Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Akibat Salah Sisi Operasi

**Ristyani Krisnawati**

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Korespodensi penulis : [ristyaniakbar@yahoo.co.id](mailto:ristyaniakbar@yahoo.co.id)

**Abstract :** *Hospitals have an obligation to provide services in accordance with standard operating procedures for patient care, maintain patient safety and security, and provide accurate information. Incorrect medical treatment such as surgery on the side of the body that is not in accordance with the diagnosis can have a serious impact on the patient. The wrong side of the operation on the patient caused by the negligence of medical staff may result in legal liability for negligence. The hospital can be held responsible and obliged to provide compensation for the physical, emotional and financial losses suffered by the patient. If an incident occurs that harms the patient, the hospital may be subject to lawsuits. Hospitals must be legally responsible and take steps to improve the medical service system to improve quality and patient safety.*

**Keywords:** *hospitals, legal responsibilities, wrong side of surgery*

**Abstrak :** Rumah sakit memiliki kewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan standar prosedur operasional pelayanan pasien, menjaga keselamatan dan keamanan pasien, serta memberikan informasi yang akurat. Penanganan medis yang salah seperti operasi pada sisi tubuh yang tidak sesuai dengan diagnosis dapat menyebabkan dampak yang serius terhadap pasien. Salah sisi operasi pada pasien yang disebabkan oleh kelalaian staf medis dapat mengakibatkan tanggung jawab hukum atas kelalaian. Rumah sakit dapat dianggap bertanggung jawab dan diwajibkan memberikan ganti rugi atas kerugian fisik, emosional, dan finansial yang diderita oleh pasien. Jika terjadi insiden yang merugikan pasien, rumah sakit dapat dikenai tuntutan hukum. Rumah sakit harus bertanggung jawab secara hukum dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki sistem pelayanan medis untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.

**Kata kunci :** rumah sakit, salah sisi operasi, tanggung jawab hukum

### A. PENDAHULUAN

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Dengan demikian kegiatan rumah sakit dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terorganisir serta dilengkapi dengan peralatan medis dan non medis yang permanen, menyelenggarakan pelayanan medis dan keperawatan yang berkesinambungan. Menurut Crawford Morris dan Alan Moritz, rumah sakit adalah : “ *a place in which a patient receive food, shelter, and nursing care while receiving medical or surgical treatment,*” or “ *an institution for the reception, care and medical treatment of the sick or wounded, also the building used or that purpose*” or “ *a place where medicine is practiced by physician*”.

Rumah sakit memiliki tanggung jawab yang besar terhadap peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta bertanggung jawab atas setiap pelayanan yang di selenggarakannya terhadap pasien. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal

*Received: Mei 30, 2024; Accepted: June 21, 2024; Published: July 31, 2024;*

\* Ristyani Krisnawati, [ristyaniakbar@yahoo.co.id](mailto:ristyaniakbar@yahoo.co.id)

29 huruf b menyebutkan ”bahwa Rumah Sakit wajib memberikan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit”.

Dalam proses pemberian pelayanan kesehatan dapat terjadi kesalahan atau kelalaian berupa kesalahan diagnosis, pengobatan, tindakan atau kesalahan sistem lainnya. Kelalaian atau kesalahan tersebut dapat berpotensi mengakibatkan cedera pada pasien. Keselamatan pasien merupakan hal yang fundamental dalam pemberian pelayanan kesehatan. Peran kepemimpinan juga sangat diperlukan dalam terwujudnya keselamatan pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan terutama rumah sakit. Dimana pimpinan mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk mengukur, mengkaji, dan meningkatkan efektifitas kinerja fasilitas pelayanan kesehatan dalam keselamatan pasien. Disamping itu, rumah sakit harus memonitoring dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif insiden, dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pada pasien.

Peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit sangat dipengaruhi oleh profesionalisme tenaga medis yaitu dokter dan tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, apoteker dan lainnya. Rumah sakit bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal terhadap seluruh pasien.

Rumah sakit harus mampu mengelola pelayanan kesehatan secara profesional, optimal, aman, dan bertanggung jawab sehingga unsur yang terlibat dalam pelayanan kesehatan tenaga medis, tenaga keperawatan harus mengutamakan dan memperhatikan norma hukum yang berlaku termasuk kebijakan yang menyangkut standar operasional prosedur yang harus dilakukan. Norma hukum mengandung tujuan untuk membangun kesejahteraan, keadilan, ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum serta kemanfaatan. Keseluruhan pencapaian akhir eksistensi hukum di tengah-tengah masyarakat telah meneguhkan pentingnya peran hukum dalam proses perubahan dan pembangunan kesehatan.

Salah satu aspek penting dalam tanggung jawab rumah sakit adalah mencegah dan mengelola insiden keselamatan pasien, salah satunya adalah insiden salah sisi operasi. Insiden salah sisi operasi terjadi ketika tindakan bedah dilakukan pada bagian tubuh yang salah, termasuk pembedahan yang tidak diperlukan, tindakan bedah yang dilakukan pada pasien yang salah, atau tindakan bedah yang dilakukan pada sisi tubuh yang salah. Insiden salah sisi operasi dapat memiliki konsekuensi yang serius bagi pasien, termasuk komplikasi medis, kerugian fungsi tubuh, kerugian finansial, dan dampak psikologis yang signifikan. Oleh sebab itu, penting bagi rumah sakit untuk memiliki tanggung jawab yang kuat terhadap

pengecahan insiden salah sisi operasi dan melakukan penanganan yang cepat dan tepat jika insiden ini terjadi.

Salah-lokasi, salah-prosedur, salah-pasien operasi, adalah kejadian yang mengkhawatirkan dan biasa terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan. Kesalahan ini adalah akibat dari komunikasi yang tidak efektif atau tidak adekuat antara anggota tim bedah, kurang/ tidak melibatkan pasien di dalam penandaan lokasi (*site marking*), dan tidak ada prosedur untuk memverifikasi lokasi operasi. Di samping itu juga asesmen pasien yang tidak adekuat, penelaahan ulang catatan medis tidak adekuat, budaya yang tidak mendukung komunikasi terbuka antar anggota tim bedah, permasalahan yang berhubungan dengan resep yang tidak terbaca (*illegible handwriting*) dan pemakaian singkatan adalah merupakan faktor-faktor kontribusi yang sering terjadi.

Kesadaran akan hak-hak asasi manusia khususnya dalam bidang kesehatan dan semakin tingginya pengetahuan pasien terhadap berbagai masalah kesehatan, mengakibatkan dokter tidak dapat secara leluasa mengobati pasien tanpa memperhatikan keadaan pasien.

Salah satu contoh tentang insiden keselamatan salah sisi operasi pada pasien di rumah sakit adalah pada kasus pasien ES di rumah sakit swasta di Medan. Awalnya ES melaporkan dokter di RS tersebut karena menjadi korban salah operasi ke Polda Sumatera Utara. Kasus ini bermula pada 23 November 2022, ES dioperasi karena terjatuh dari motor dan kaki kirinya cedera. Kaki yang sakit pada sisi kiri namun operasi yang dilakukan oleh dokter pada sisi kanan dan tanpa persetujuan dari keluarga. Berangkat dari peristiwa itulah, pihaknya melaporkan pihak RS ke Polda Sumut dengan nomor laporan STTLP/B/2215/XII/2022/SPKT/Polda Sumut pada 13 Desember 2022. Pihak yang dilaporkan dr. PS serta rekannya yang berada di RS swasta tersebut dengan dugaan peristiwa pidana UU nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 84. Atas peristiwa tersebut, pasien tidak bisa jalan sampai satu setengah bulan. ES menyatakan pihak rumah sakit tidak pernah menyampaikan kepada dirinya soal kaki kanannya yang dioperasi. Dalam perjalanan kasus ini akhirnya terjadi perdamaian antara pihak rumah sakit dan pihak keluarga. Pihak RS bertanggung jawab mengobati sampai sembuh kedua kaki pasien dan memberikan kompensasi uang untuk biaya berobat. Pihak keluarga pasien akhirnya mencabut laporan ke Polda Sumatera Utara.

Kerugian pasien atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis, maka rumah sakit juga turut serta bertanggung jawab atas kondisi tersebut. Berdasarkan pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menentukan

bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit.

Tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap tenaga kesehatannya yang melakukan kelalaian mengandung pengertian bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas kinerja tenaga kesehatannya. Munculnya penafsiran mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009. Tanggung jawab hukum diterjemahkan sebagai bentuk kewajiban subjek hukum untuk menanggung segala kerugian yang dialami oleh pihak lain akibat perbuatan dan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut, yang mana tanggung jawab hukum ini tidak hanya dibebankan kepada orang(person), namun juga dapat dibebankan kepada suatu badan hukum.

Insiden keselamatan pasien merupakan perhatian utama di kegiatan pelayanan rumah sakit. Rumah sakit memegang tanggung jawab besar terhadap perlindungan pasien. Kelalaian atau kesalahan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam melakukan asuhan terhadap pasien dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran etik maupun bentuk pelanggaran hukum. Maka dari hal tersebut, rumah sakit dan tenaga kesehatan dengan profesionalisme harus bertanggung jawab secara hukum dan sepenuhnya atas kerugian pasien yang diakibatkan atas kesalahan atau kelalaian tindakan yang diberikan terhadap pasien.

Dokter dalam melaksanakan tugasnya memiliki kebebasan sesuai dengan kompetensi kewenangannya. Tetapi, kebebasan seorang dokter harus tetap tunduk patuh terhadap ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak serta kebebasan orang lain. Sehingga Dokter menurut Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dokter yang melakukan praktik kedokteran wajib memiliki surat izin praktik yang masih aktif berlaku.

Tanggung jawab rumah sakit terhadap insiden salah sisi operasi mencakup beberapa aspek. Rumah sakit memiliki kewajiban untuk menyediakan sistem dan prosedur yang memadai untuk mencegah terjadinya insiden tersebut. Selain itu rumah sakit juga harus memiliki mekanisme pelaporan dan investigasi yang efektif untuk dapat membantu mengidentifikasi penyebab insiden, menentukan tindakan perbaikan untuk mencegah kesalahan di masa mendatang.

Kaidah hukum dalam ranah kesehatan menjadi sangat penting perannya, mengingat khususnya sehingga masalah tanggung jawab hukum harus diutamakan. Pembebanan hukum tersebut timbul oleh sebab tenaga kesehatan dimungkinkan tidak selamanya mampu memberikan layanan yang diharapkan oleh pasien. Kondisi tersebut mendudukan rumah sakit pada posisi yang vital. Pertanyaan yang paling penting adalah bagaimanakah tanggung jawab hukum rumah sakit dapat terjadi pada terjadinya insiden keselamatan pasien seperti salah sisi operasi.

## **B. PERMASALAHAN**

Permasalahan yang akan diteliti pada penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja pengaturan hukum terkait tindakan salah sisi operasi pada pasien?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien akibat salah sisi operasi?

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menitikneratkan penggunaan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu guna diperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis tentang masalah yang diteliti. Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan melihat pada permasalahan yang ada dihubungkan dengan peraturan-peraturan sebagai hukum postif, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukum Terkait Tindakan Salah Sisi Operasi Pada Pasien**

Beberapa ketentuan Perundang-undangan terkait dengan insiden keselamatan pasien dalam hal ini khususnya salah sisi operasi pada pasien di Rumah Sakit telah dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun ketentuan perundang-undangan terkait dengan insiden keselamatan pasien yaitu:

1. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
2. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
4. Undang-Undang No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
5. KUHP dan KUHPerdara
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pada pasal 1 menerangkan bahwa Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pada pasal 2 disebutkan bahwa Rumah Sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.

Di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit pasal 13 angka 3 menyebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien.

Keselamatan Pasien menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.

Insiden Keselamatan Pasien yang selanjutnya disebut Insiden, adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Insiden keselamatan pasien merupakan suatu kejadian yang tidak disengaja ketika memberikan asuhan kepada pasien *Care Management Problem* (CMP) atau kondisi yang berhubungan dengan lingkungan di rumah sakit termasuk infrastruktur, sarana prasarana *Service Delivery Problem* (SDP), yang dapat berpotensi atau telah menyebabkan bahaya bagi pasien. Kejadian keselamatan pasien dapat namun tidak selalu merupakan hasil dari kecacatan pada sistem atau rancangan proses, kerusakan sistem, kegagalan alat, atau kesalahan manusia.

Pada contoh kasus korban ES yang melaporkan dr. PS serta rekannya di salah satu RS swasta dengan dugaan peristiwa pelanggaran pidana Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014

Tentang Tenaga Kesehatan pasal 84 yang pasien menyatakan pihak rumah sakit tidak pernah menyampaikan kepada dirinya soal kaki kanannya yang dioperasi padahal kaki kirinya yang harusnya dioperasi. Dalam perjalanan kasus ini akhirnya terjadi perdamaian antara pihak rumah sakit dan pihak keluarga. Pihak RS bertanggung jawab mengobati sampai sembuh kedua kaki pasien dan memberikan kompensasi uang untuk biaya berobat. Pihak keluarga pasien akhirnya mencabut laporan ke Polda Sumatera Utara. Pada kasus ini dapat disebutkan bahwa kasus tersebut adalah insiden keselamatan pasien dimana terjadi salah sisi operasi. Kejadian juga dapat digolongkan sebagai kejadian sentinel. Kejadian Sentinel adalah suatu kejadian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit pasien atau penyakit yang mendasarinya yang terjadi pada pasien.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien pasal 15, kejadian sentinel merupakan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) atau *An Unexpected Occurrence* yang mengakibatkan kematian, cedera permanen atau cedera berat yang temporer dan membutuhkan intervensi untuk mempertahankan kehidupan, baik fisik maupun psikis, yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit atau keadaan pasien. Kejadian sentinel dapat disebabkan oleh hal lain selain insiden, termasuk KTD dalam arti *Adverse Event* dan Kejadian Nyaris Cedera (KNC). Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menangani insiden maupun kejadian sentinel dengan tepat.

Penyebab terjadinya operasi salah sisi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu faktor sistem dan faktor proses. Faktor sistem meliputi:

- Tidak adanya kontrol institusi/sistem formal untuk memverifikasi sisi yang harus dioperasi pada pasien
- Tidak adanya *checklist* untuk memastikan setiap dilakukannya setiap pengecekan
- Adanya anggota tim bedah tertentu
- Ketergantungan pada dokter bedah untuk menentukan sisi operasi yang benar
- Tekanan waktu yang tidak biasa (misalnya operasi darurat yang tidak direncanakan atau operasi pasien dalam jumlah besar)
- Tekanan untuk mempersingkat waktu persiapan operasi
- Prosedur yang dibutuhkan untuk peralatan atau posisi pasien yang tidak biasa
- Kompetensi dan kredensialing tim
- Ketersediaan informasi
- Budaya organisasi
- Orientasi dan *training*
- Keamanan/keselamatan lingkungan

- Keberlanjutan pelayanan
- Karakteristik pasien, misalnya obesitas atau anatomi yang tidak biasa yang membutuhkan perubahan dari posisi pasien yang biasanya

Faktor proses meliputi:

- *Assessment* pasien yang tidak adekuat
- Rencana pelayanan yang tidak adekuat
- *Review* rekam medis yang tidak adekuat
- *Miscommunication* diantara anggota tim bedah dan pasien
- Lebih dari satu dokter bedah yang terlibat dalam prosedur operasi *Multiple procedures* pada *multiple parts* dari pasien yang dilakukan pada satu operasi
- Gagal untuk melibatkan pasien dan keluarganya saat mengidentifikasi sisi yang akan dioperasi
- Gagal dalam menandai dengan jelas sisi yang akan dioperasi
- Komunikasi yang tidak lengkap atau tidak akurat diantara anggota tim bedah
- Ketidapatuhan terhadap prosedur
- Gagal dalam mengecek ulang informasi pasien sebelum memulai operasi

Jika dianalisis lebih lanjut menggunakan instrumen *root-cause analysis*, diketahui bahwa sebanyak 70% kesalahan terjadi akibat komunikasi yang buruk, 64% terjadi karena ketidapatuhan terhadap prosedur dan 46% karena faktor *leadership*. *The Joint Commission for Accreditation of Health Care Organizations* menemukan lebih dari 13% kejadian salah sisi operasi. Analisis dari 126 kasus operasi mengungkapkan bahwa 76% dilakukan pada sisi yang salah, 13% salah pasien dan 11% prosedur yang salah. Pemberian tanda pada sisi yang akan dioperasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan operasi salah sisi pada tahap *Sign In*. Kesalahan pada sisi operasi yang dilakukan ada beberapa kasus dan hampir semua kasus operasinya adalah kasus bilateral (dua sisi) sehingga dilakukan penandaan operasi. Hal ini sesuai dengan Panduan Penandaan Area Operasi (2014) bahwa penandaan operasi dilakukan pada organ yang memiliki dua sisi yaitu kanan dan kiri, *multiple structures* (jari tangan, jari kaki), *multiple level* (operasi tulang belakang, cervical, thorax, lumbal, dan lain-lain) dan *multiple tesse* yang pekerjaannya bertahap. Faktor petugas yang mengalami kelelahan dalam pekerjaan juga dapat menjadi penyebab atas kelalaian pemberian tanda pada pasien sebelum dilakukan operasi.

Upaya mencegah atau menurunkan kejadian salah sisi operasi pada pasien dapat dilaksanakan melalui *clinical governance*. Karena secara sederhana *clinical governance* adalah suatu sistem upaya untuk menjamin dan meningkatkan mutu pelayanan medis secara

sistematis dan efisien. Karena upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan sangat terkait dengan standar input baik proses maupun *outcome* dalam penyusunan indikator mutu klinis. Dengan dimuatnya penetapan jenis indikator mutu pelayanan medis, setiap staf medis harus melakukan monitoring melalui pengumpulan data, pengolahan data dan melakukan analisa pencapaiannya dan kemudian melakukan tindakan koreksi.

Rumah sakit berpartisipasi untuk melaporkan insiden keselamatan pasien yang telah dilakukan investigasi dan analisis serta dilakukan pembelajaran ke Komite Nasional Keselamatan Pasien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari segi hukum sebagai dasar bagi wadah Rumah Sakit sebagai organ yang bergerak dalam hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat yang diikat oleh norma hukum dan norma etik masyarakat yang kedua norma tersebut berbeda, baik dalam pembentukannya, maupun dalam pelaksanaan akibatnya bila dilanggar. Di Indonesia saat ini rumah sakit harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola rumah sakit yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Untuk menjalankan tugas pelayanan kesehatan Rumah Sakit mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan, dan
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, dokter yang diduga melakukan kelalaian tindakan insiden keselamatan pasien tidak lagi diperiksa oleh MKEK (Majelis Kehormatan Etika Kedokteran), akan tetapi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). MKDKI inilah nantinya yang akan menerima pengaduan, memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pelanggaran disiplin dokter.

## **2. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Insiden Salah Sisi Operasi**

Penerapan Pelayanan Medis di Rumah Sakit berdasarkan Hukum Positif Indonesia , dimana harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (yang berlaku saat ini). Artinya, bentuk-bentuk perlindungan hukum dapat dipahami dari hak-hak subjek hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit melahirkan sebuah perjanjian. Perjanjian tersebut dinamakan perjanjian perawatan yaitu kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa pihak rumah sakit menyediakan kamar perawatan dan adanya tenaga perawat yang akan melakukan tindakan perawatan. Selain itu hubungan hukum antara rumah sakit dan pasien juga melahirkan perjanjian pelayanan medis yaitu, kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa tenaga medis pada rumah sakit akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis.

Penyelenggara pelayanan kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan diatur dalam hukum kesehatan. Pertanggungjawaban hukum diartikan sebagai kewajiban suatu subyek hukum untuk menanggung segala kerugian yang dialami oleh pihak lain atas perbuatan atau tindakan yang dilakukan subyek hukum tersebut di mana pertanggungjawaban hukum ini tidak hanya dapat dibebankan kepada orang, tetapi dapat pula dibebankan kepada badan hukum.

Dalam setiap kelalaian tindakan medis yang dilakukan oleh tim medis atau oleh seorang dokter di Rumah Sakit mengakibatkan konsekuensi dalam bentuk sanksi hukum baik secara sanksi pidana, perdata dan sanksi administrasi sebagai upaya bentuk perlindungan hukum terhadap pasien yang telah dirugikannya tersebut

Pasien memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang diterima tidak semestinya. Masyarakat sebagai konsumen dalam pelayanan medis tersebut dapat menyampaikan keluhannya kepada tim medis sebagai upaya perbaikan intern dalam pelayanan medis. Ketika pasien dirugikan sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan maka dibutuhkan perlindungan hukum bagi pasien. Rumah sakit berkewajiban menyediakan jasa pelayanan kesehatan sesuai standard pelayanan medis terhadap pasien.

Tanggung jawab hukum rumah sakit dalam pelaksanaan kesehatan terhadap pasien, dapat juga dilihat dari beberapa aspek yaitu: aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana, yaitu sebagai berikut :

a. Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Hukum Administrasi;

Implikasi hukum administrasi dalam hubungan hukum rumah sakit-pasien adalah menyangkut kebijakan-kebijakan (*policy*) atau ketentuan-ketentuan yang merupakan syarat administrasi pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu. Pelanggaran terhadap kebijakan atau ketentuan hukum administrasi dapat berakibat sanksi hukum administrasi Jika rumah sakit tidak memenuhi kewajiban atau persyaratan administratif tersebut, maka berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit,

bahwa rumah sakit dapat dijatuhi sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis, tidak diperpanjang izin operasional, dan/atau denda dan pencabutan izin.

b. Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Hukum Perdata;

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan Rumah Sakit bertanggung jawab atas “semua kerugian” artinya rumah sakit menanggung kerugian materiil maupun immaterial. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit hanya mensyaratkan bahwa kerugian itu “ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Hal ini berarti, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit mensyaratkan adanya hubungan kausal antara kerugian dengan kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit. Dalam tanggung jawab hukum perdata, mengenai tanggung jawab diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai siapa dan apa saja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Tanggung jawab hukum perdata ini membawa akibat bahwa yang bersalah (yaitu yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain) harus membayar ganti rugi. Secara perdata, pasien yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 j.o 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

c. Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Hukum Pidana;

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Pertanggungjawaban dari aspek hukum pidana terjadi jika kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit memenuhi tiga unsur. Ketiga unsur tersebut adalah adanya kesalahan dan perbuatan melawan hukum serta unsur lainnya yang tercantum dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. Perlu dikemukakan bahwa dalam sistem hukum pidana kita, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka pengurusnya dapat dikenakan pidana penjara dan denda, untuk korporasi, dapat dijatuhi pidana denda dengan pemberatan. Dalam hukum pidana dianut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” Selanjutnya dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan, “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia”. Berdasarkan pada ketentuan itu, profesi tenaga kesehatan yang bekerja dirumah sakit juga tidak terlepas dari ketentuan Pasal tersebut.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 56 ayat (1) : Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Setiap tindakan invasif yang diberikan kepada pasien harus dilengkapi dengan *informed consent* seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran serta Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 45 tentang persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi.

Adanya ketentuan dalam Undang-Undang Rumah Sakit, yang mengatur bahwa Rumah Sakit akan bertanggung jawab secara hukum terhadap kelalaian tenaga kesehatan, sangat wajar jika terjadi kelalaian akan menjadi tanggung jawab pihak rumah sakit, selain menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009, mengatur tentang pertanggung jawaban hukum Rumah Sakit, selengkapnya berbunyi: “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.

Ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009 ini menjadi dasar yuridis bagi seseorang untuk meminta tanggung jawab pihak rumah sakit jika terjadi kelalaian tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian. Berdasarkan rumusan Pasal 46 tersebut, dapat ditafsirkan beberapa hal. Pertama, rumah sakit bertanggung jawab terhadap kerugian, sebatas akibat dari kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit. Kedua, rumah sakit tidak bertanggung jawab semua kerugian seseorang, jika ternyata terbukti tidak ada tindakan kelalaian dari tenaga kesehatan di rumah sakit. Ketiga, rumah sakit tidak bertanggung jawab terhadap tindakan kesengajaan tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian seseorang bukan menjadi tanggung jawab rumah sakit dan keempat, rumah sakit bertanggung jawab terhadap tindakan kelalaian tenaga kesehatan, jika kelalaian tersebut dilakukan dan terjadi di rumah sakit.

Hubungan antara tenaga kesehatan (terutama dokter) dengan pasien yang lahir dari transaksi terapeutik, selain menyangkut aspek hukum perdata juga menyangkut aspek hukum pidana. Aspek pidana baru timbul apabila dari pelayanan kesehatan yang dilakukan sebab dalam perjanjian terapeutik yang harus dipenuhi adalah upaya penyembuhan dengan kesungguhan. Dengan demikian apabila pasien atau keluarganya mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi, pasien harus membuktikan bahwa pelayanan kesehatan yang

diterimanya tidak sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam *informed consent* atau tenaga kesehatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.

Penyelesaian diluar pengadilan adalah salah satu cara penyelesaian yang umum seperti mediasi atau negosiasi. Dalam mediasi, pihak rumah sakit dan pasien ( atau keluarganya) dapat mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama dengan bantuan mediator yang netral. Tujuan dari penyelesaian di luar pengadilan adalah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak tanpa melibatkan proses pengadilan yang lebih panjang dan mahal.

## **E. KESIMPULAN**

Rumah sakit memiliki kewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan standar prosedur operasional pelayanan pasien, menjaga keselamatan dan keamanan pasien, serta memberikan informasi yang akurat. Dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien, rumah sakit harus mengidentifikasi dan menganalisis insiden keselamatan pasien, mengambil tindakan korektif, dan melakukan perbaikan dalam sistem perawatan mereka.

Tanggung jawab rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu : aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana. Dan untuk jenis tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap kesalahan tindakan kedokteran adalah sebagai berikut tanggung jawab rumah sakit dalam hukum administrasi; tanggung jawab rumah sakit dalam hukum pidana, dan tanggung jawab rumah sakit dalam hukum perdata.

Pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap pasien akibat salah sisi operasi maupun insiden keselamatan lainnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 56 ayat (1), Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 45 tentang persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi, dan Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009.

Penyelesaian diluar pengadilan adalah salah satu cara penyelesaian yang umum seperti mediasi atau negosiasi. Dalam mediasi, pihak rumah sakit dan pasien ( atau keluarganya) dapat mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama dengan bantuan mediator yang netral. Tujuan dari penyelesaian di luar pengadilan adalah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak tanpa melibatkan proses pengadilan yang lebih panjang dan mahal.

## DAFTAR PUSTAKA

- AE Kusumaningrum, 2019, Pergulatan Hukum Dan Etik Terhadap Euthanasia Di Rumah Sakit, *Jurnal Spektrum Hukum*, 16 (1), hlm. 37-59
- Bahder Johan Nasution , 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta
- Clarke JR, Jhonston J, Finley ED. Getting Surgery Right. *Journal Annals of Surgery*, 2007; 246(3) September: 395-405.
- DN Ibrahim, 2022, Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Dokter Dalam Perjanjian Medis Di Indonesia (Studi: Rumah Sakit Siaga Raya), *Jurnal Ilmiah Publika* 10 (2), hlm. 275-288.
- Elmas Dwi Ainsiyah Suhaidi, Utary Maharani Barus, Edy Ikhsan, (2015), Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pengguna Jamkesmas dalam Pelayanan Kesehatan di RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai Terkait Berlakunya BPJS di Bidang Kesehatan, *USU Law Journal*, Vol. 3 No. 3, hlm. 152
- Evander Reland Butar Butar, Suteki, (2018), Perlindungan Hukum pada Pasien Terhadap Malpraktik Dokter, *Jurnal QISTIE*, Vol. 11, No. 1, hlm. 43.
- Ferdinand Benhard, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Malpraktek Menurut UU No. 36 Tahun 2009,” *Jurnal Lex Administratum* 5, no. 1 (2017): 14.
- Hargianti Dini Iswandari, (2006), Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran suatu Tinjauan berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran”. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Vol. 9, No. 2, hlm.56
- Hermein Hadiati Koeswadji. 2002. *Hukum Untuk Perumahsakitan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hughes, Ronda, 2008, *Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses*
- Komalawati, V., & Triswandi, E. F. (2022). Tanggung Jawab Dokter Atas Insiden Keselamatan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Sebagai Institusi Kesehatan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 174-186. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.687>
- Michael Eman Tendean, 2019, “Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Tindakan Dokter Yang Melakukan Malpraktek,” *Jurnal Lex Et Societatis* 7, 8(18).
- N Abdi, S Fahmi, B Kadaryanto, 2022, Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Tindakan Medis Dokter - *Journal Of Science And Social Research*, V (3): 628 – 631
- Nurani Ajeng Tri Utami, Nayla Alawiya, (2018), Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia, *Volksgeist*, Vol. 1, No. 1, hlm. 18.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

R Novianti, N Alawiya, NAT Utami. 2021. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Pasien Kejadian Sentinel dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Soedirman Law Review*, Vol.3 (4) : 567-579

S Hetharia, 2013, Aspek Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pelayanan Medis, *Jurnal Lex et Societatis* , Vol I (5), <https://doi.org/10.35796/les.v1i5.3179>

Sederet Fakta Pasien Salah Operasi di RS Murni Teguh" <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6502292/sederet-fakta-pasien-salah-operasi-di-rs-murni-teguh>, diakses pada 30 Juli 2023.

Sofwan Dahlan, 2003, *Hukum Kesehatan Rambu-Rambu bagi Profesi Dokter*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

TP Simamora, SA Batubara, IE Napitupulu, RT Sitorus, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Umum*, Al-Adl: *Jurnal Hukum*, 12 (2), hlm. 270-279

Triana, Y., Wirasto, A. ., Agung, M. ., & Hamid, A. . (2023). Tanggung Jawab Rumah Sakit Angkatan Laut Mintoardjo Terhadap Insiden Pasien Tewas Akibat Kebakaran di RUBT ( Ruang Udara Bertekanan Tinggi ). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 889–893. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.12911>

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit